

KADAR SUSUAN DAN CARA PENYUSUAN YANG DAPAT MENYEBABKAN MAHRAMIYYAH

Maimun
Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga
maimun@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan sebagian pengikut mazhab Hanbali mengharuskan kadar ASI yang diminum bayi mencapai lima kali susuan yang dapat mengenyangkan baru bisa menimbulkan hubungan *mahram*. dan Imam Hanafi, Maliki, dan sebagian Mazhab Hanbali lainnya tidak mengharuskan lima kali susuan karena sedikit atau banyak sama saja, yakni ketika seorang bayi telah disusui oleh wanita lain maka dengan sendirinya bayi dan ibu yang menyusui tersebut memiliki hubungan *mahram* tanpa harus diukur berapa kali susuan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas susuan yang dapat mengakibatkan adanya hubungan mahram adalah susuan yang dapat menghilangkan rasa lapar atau dapat mengenyangkan seorang anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) sebagai menu utamanya. Mengenai cara penyusuan langsung dari payudara seorang ibu ataupun melalui sedotan yang melewati mulut atau hidung, asalkan semua itu mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi sekalipun sekali susuan tetap saja dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, maka susuan semacam ini sudah ada hubungan kemahraman (mengharamkan nikah).

Kata Kunci: Kadar Susuan, Cara Penyusuan, Mahramiyyah

A. PENDAHULUAN

Air susu ibu (ASI) adalah makanan pokok dan sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Begitu pentingnya peran ASI sehingga ketika seorang ibu berhalangan untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Mengingat peran ASI yang sangat urgen tersebut akhir-akhir ini mulai bermunculan bank-bank ASI yang menyediakan ASI bagi para ibu yang berhalangan untuk memberikan ASI pada bayinya sehingga seorang bayi tetap

mendapatkan ASI.¹ Keadaan ini sering tidak disadari oleh sebagian masyarakat bahwa bayi yang telah disusukan kepada wanita lain menyebabkan terjadinya hubungan *mahram* antara bayi tersebut dengan ibu yang menyusuinya. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama dalam menentukan susuan yang menimbulkan terjadinya hubungan *mahram* baik mengenai kadar susuan, usia penyusuan, cara menyusui dan sebagainya.²

Seperti Imam Syafi'i dan sebagian Madhab Hanbali misalnya, mengharuskan kadar ASI yang diminum bayi mencapai lima kali susuan yang dapat mengenyangkan baru bisa dianggap menimbulkan hubungan *mahram*.³ Berbeda dengan Imam Syafi'i dan sebagian Madhab Hanbali yang memiliki kadar penyusuan, Imam Hanafi, Maliki, dan sebagian Madhab Hanbali lainnya tidak mengharuskan lima kali susuan karena sedikit atau banyak sama saja, yakni ketika seorang bayi telah disusui oleh wanita lain maka dengan sendirinya bayi dan ibu yang menyusui tersebut memiliki hubungan *mahram* tanpa harus diukur berapa kali susuan.⁴ Berdasarkan problematika yang terjadi dikalangan ulama tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai, *kadar susuan dan cara penyusuan yang dapat menyebabkan mahramiyyah*, sehingga dengan penelitian tersebut bisa memperjelas terkait dengan ukuran kadar susuan dan cara penyusuan yang bisa menyebabkan adanya ikatan kemahraman.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Radha'ah

Radā'ah berasal dari kata kerja *radā'ah-yarḍī'u-rad'an* artinya menyusui (*ar-radā' al-walad ummuhu*: penyusunan anak oleh ibunya).⁵ Ibu yang menyusui

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadithah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 161.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 116.

³ Muhammad Suwayd, *al-Madhahib al-Islamiyyah al-Khamsah Wa al-Madhab al-Muwahhad*, (Beirut: T. p, T. th), hlm. 184.

⁴ Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, T. Th), hlm. 1309.

⁵ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indnesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1999), h. 540-541, Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 265

anak digelar “*al-murđi ‘a*”, sedangkan ibu yang menyusui anak orang lain (ibu susuan) disebut “*al-murđi ‘ah*” dan anak yang disusui digelarkan “*ar-rađī*”.⁶

Kata *radā ‘ah* artinya menyusui, dikatakan dalam sebuah kalimat *radā ‘ah al mauludu* yang artinya orang yang dilahirkan (bayi) sedang menyusui, lalu dari akar kata tersebut digunakan untuk mengartikan kata lain dari *la iymun* yang berarti kehinaan, rendah atau kurang ajar dengan kata *radā ‘ah*, meskipun pada mulanya kata tersebut digunakan bagi orang yang pemerah susu kambing pada waktu malam supaya tidak terdengar perahannya, dan ketika kata tersebut sudah menjadi terbiasa, maka (untuk mengartikan ketidak sopanan dan kurang ajar) dikatakan *radā ‘ah fulaanun* artinya si fulan kurang ajar, sama dengan kata *lauma*. Gigi depan manusia juga disebut dengan kata *arradhi ‘ataani* karena gigi tersebut telah membantu bayi dalam menyedot susu.⁷

Secara bahasa, menurut Jalal ad-Dīn as-Suyutī adalah “Istilah (yang menunjukkan pada menghisap payudara dan meminum susu darinya)”.⁸

Sedangkan pengertian *radā ‘ah* secara istilah menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut ini:

- 1) Menurut as-Suyuti, *radā ‘ah* adalah istilah (yang menunjuk) pada sampainya susu dari seorang wanita atau benda yang dihasilkan dari susu tersebut ke dalam perut atau otak/sumsum anak.⁹
- 2) Abd ar-Raḥmān al-Jaziry, *radā ‘ah* adalah sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun.¹⁰

⁶ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*

⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Kamus Al-Qur’an*” Jilid 2 (Terjemah *Al-Mufradat*), Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.

⁸ Jalal ad-Dīn as-Suyutī, *Muntaqa al-Yunbu’ fi ma Zada ar-Radā ‘ah min al-Furu’* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h.418

⁹ Jalal ad-Dīn as-Suyutī, *Muntaqa al-Yunbu’ ...*

¹⁰ Abd ar-Raḥmān al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba ‘ah* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), h. 947

- 3) Wahbah az-Zuhaili, secara etimologi *radā'ah* adalah menghisap payudara dan meminum susunya, sedangkan secara terminologi adalah sampainya ASI masuk ke dalam lambung atau otak anak.¹¹
- 4) Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *radā'ah* (menyusui) dengan “masuknya air susu manusia (perempuan) kedalam perut seorang anak dengan cara menghisap puting susu atau dengan cara lain yang sejenis dengan syarat-syarat tertentu.¹²
- 5) Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani *radha'* atau persusuan yang menjadikan *mahram* merupakan air susu wanita yang bisa mengeluarkan ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah baligh, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, dan secara umum yakin bahwa yang diminumnya benar-benar masuk kedalam perut bayi dan tidak dimuntahkan kembali.¹³
- 6) Menurut jumhur Imam Mazhab yang empat definisi dari *radā'ah* adalah:¹⁴
 - a) Menurut mazhab Hanafi, ar-Radhâ' ialah isapan anak yang disusui terhadap susu (tetek) wanita anak Adam pada waktu tertentu.
 - b) Menurut mazhab Maliki, ar-radhâ' ialah sampainya air susu perempuan pada perut meskipun perempuan tersebut mati atau masih kecil dengan menggunakan alat untuk memasukkan sesuatu ke dalam perut atau melalui suntikan yang menjadi makanan.
 - c) Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai, “Sampainya air susu wanita atau apa yang dihasilkan dari air susu tersebut pada perut bayi atau pada otak/sum-sumnya.”

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), juz 10, h. 56

¹² Kementrian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet. 1, 2009), hlm. 128

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 1194.

¹⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press 2009) h. 179.

- d) Mazhab Hanbali mendefinisikan *ar-radhâ'* dengan mengatakan, "Mengisap atau meminum air susu yang terkumpul karena kehamilan dari tetek (susu) seorang wanita dan yang seperti itu."

Dari beberapa pengertian tentang *radâ'ah* menurut para ulama di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa *radâ'ah* adalah susu yang sampai ke perut bayi yang melalui kerongkongan baik dengan cara dihisap atau selainnya.

2. Dalil Tentang Radha'ah

Mengenai perintah *radâ'ah* banyak dalil-dali Al-Qur'an yang menyebutnya, sebagaimana firman Allah swt Q.S Al Baqarah ayat 233 berikut ini

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Meskipun ayat di atas menggunakan redaksi kalimat berita, namun memiliki arti perintah. Ayat tersebut seakan-akan berarti bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka karena ketentuan Allah SWT.¹⁵

Secara garis besar, ayat ini berisikan tentang empat permasalahan: *Pertama*, petunjuk Allah SWT kepada para ibu agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. *Kedua*, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang ma'ruf. *Ketiga*, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami

¹⁵Kementrian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet. 1, 2009), hlm. 114.

dan istri. *Keempat*, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi'ah*).

Selanjutnya Firman Allah dalam QS. An-Nisa, ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹⁶; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan menikahi perempuan yang menyusuinya, dikarenakan adanya penyusuan anak (*al-raqā'ah*) sehingga menyebabkan adanya ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (*al-*

¹⁶ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

murdhi'ah) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusui (ar-radhi').

Dalil lain yang menyebutkan tentang *radā'ah* sebagaimana terdapat dalam Q.S Lukman: 14, dan Q.S al-Ahqaf: 15 dibawah ini

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: **Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun¹⁷ bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.**

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: **Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".**

¹⁷ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Q.S Lukman: 14 di atas menjelaskan bahwa masa penyapihan dilakukan tidak lebih dari dua tahun. Kemudian Jika disimpulkan dari penjelasan surat al-Ahqaf masa mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, berarti jika dikatakan masa mengandungnya sama dengan 9 bulan maka masa menyusunya sama dengan 21 bulan atau 2 tahun kurang dari 3 bulan. Tetapi selain dari pada penyempurnaan ASI Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa penetapan al-Qur'an tentang bolehnya bayi disapih setelah dua tahun disusui adalah untuk menghindari konflik dan perselisihan antar orang tua.¹⁸

Selanjutnya dalil tentang *Raḍā'ah* selain ibu kandung sebagaimana dalam Firman Allah swt Q.S at-Thalaq: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ

حَامِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمُ

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَارَفْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Hal ini terjadi jika di antara keduanya yaitu ayah dan ibunya telah memusyawarakan untuk menyerahkan bayinya menyusui kepada wanita lain, dengan alasan bahwa ibu dari bayi itu benar adanya berhalangan dalam

¹⁸Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah: 1993.

menyusukan bayinya, dan patut bagi ayahnya untuk memberikan upah kepada ibu susuan tersebut dengan baik dan layak.¹⁹

3. Kadar Susuan dan Cara Penyusuan yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah

Berikut ini akan penulis uraikan pembahasan mengenai kadar susuan yang menyebabkan hubungan mahramiyyah dan Cara penyusuan sehingga menyebabkan mahramiyyah.

a. Kadar Susuan yang dapat Menyebabkan Mahramiyyah

Sacara umum segala macam susuan dapat menjadikan sebab mahram, tetapi hal itu tidak benar karena susuan sempurna adalah anak menyusu langsung ke payudara dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika menyusu hanya sekali atau dua kali tidak menyebabkan haram nikah, bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.²⁰

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang kadar batas susuan. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada kadar batasan dalam persoalan penyusuan, Tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman, Lima Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah, dan Sepuluh Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah, serta Penyusuan dalam Keadaan Lapar yang menyebabkan hubungan mahramiyyah, yang kesemua pendapat tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1) Tidak ada kadar batasan dalam persoalan penyusuan

Pendapat di atas berbeda dengan Imam malik, pengikut Malik, Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, Al- Syauri', al- Auza'i, dan pendapat sejumlah

¹⁹Tim Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009).

²⁰ Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* ... h. 100

sahabat dan seperti Ali ra, Ibnu Masu'd ra, Ibnu Umar ra, dan Ibnu Abbas ra, dan juga pendapat Sai'd bin al- Musyayad, Hasan al- Basyri, al-Zuhri, Qatadhah, Hammad, dan satu riwayat dari Ahmad. Tokoh- tokoh terakhir ini berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas tidak terbatas beberapa pun banyaknya. Banyak atau sedikit air susu yang masuk ke dalam kerongkongan anak yang meminumnya adalah sama.²¹

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ini antara lain ialah firman Allah SWT. Dalam surat An- Nisa ayat 23:

الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ . فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan²²; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, h. 68

²² Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut: *“Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu.”* (HR. Bukhari).²³

Baik ayat maupun hadits di atas, hanya menyebutkan larangan menikah dengan wanita yang menyusui saudara sesusuan, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan, karena itu, menurut golongan ini yang penting adalah terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi sekalipun cuma sekali maka hukum *Radha'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

2) Tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman

Di samping pendapat di atas, ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid, Abu Saud, Daud Al-Zahiri, Ibnu Al-Mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ketiga ini ialah hadits riwayat Muslim dari Aisyah ra, dan Ummu al-Fadl: *“Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman.”* (HR. Muslim).²⁴

²³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Bardizbah al Bukhari, hadits No.4717, *Shahih Bukhari*, dalam Apk Girfa Esuite.

²⁴ Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2628, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girga Esuite.

Dalam hadits lain riwayat Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dan Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub dari Abi al-Khalil dari Abdullah bin al-Haris dari Ummu Fadl, ia berkata: "Seorang dusun satu hari menemui Nabi s.a.w. ketika beliau sedang berada di rumahku. Orang itu berkata: "Wahai nabi Allah. Sebenarnya saja aku sudah punya seorang isteri, tetapi kemudian aku menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi isteriku yang pertama menuduh bahwasanya ia pernah menyusui isteriku yang kedua sebanyak satu atau dua kali isapan". Mendengar itu nabi s.a.w. bersabda: "Kalau hanya satu atau dua isapan saja, itu tidak menimbulkan keharaman.”(HR. Muslim).*²⁵

Berdasar hadits yang sudah disebutkan di atas sehingga mereka berpendapat bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih.

3) Lima kali susuan yang menyebabkan kemahraman

Kemudian Imam al- Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, menyatakan keharaman menikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari 5 kali. Syekh Muhammad al- Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iah lain, menyatakan 5 kali susuan merupakan syarat keharaman menikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu- ragu apakah susuan itu berjumlah 5 kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari 5 kali tidak mengharamkan nikah²⁶ Pendapat al-Syarbini al- Khatib ini nampaknya disadari oleh prinsip *“Apabila ragu- ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang menyakinkan”*. Oleh karena itu jika seseorang ragu- ragu apakah 5 kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari 5 berarti tidak haram menikah.

²⁵ Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2628, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girga Esuite.

²⁶ Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafidz Ansori AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku I, Jakarta: LSIKA, 2002, h. 41

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan menikah adalah 5 kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam Syfi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Taus, Ahmad Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli Hadits.²⁷

Dasar yang dijadikan pegangan mereka di samping hadits tentang Salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga Hadits Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya : *“Telah mengabarkan kepadamu dari Yahya bin Yahya dari Maliq dari Abdullah bin Abi Bakrin dari Amrah dari Aisyah telah berkata : semula ayat al- Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata- kata tersebut termasuk dalam al- Qur'an yang dibaca. (HR. Muslim).²⁸*

Baik perkataan Aisyah ra maupun sabda Rasulullah SAW di depan memang menunjukkan 5 kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *Khoms Rodha'at* (5 kali susuan), maka yang dimaksudkan di sini ialah 5 kali menyusu secara sempurna dalam waktu yang berbeda- beda bukan 5 kali isapan. Dengan kata lain lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *Rodha'at* sehingga 5 kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

4) Sepuluh Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah

Di samping 3 pendapat di atas, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah itu adalah 10 kali susuan.²⁹ Namun, tidak ditemukan dasar yang dijadikan oleh kelompok ini.

5) Penyusuan dalam Keadaan Lapar yang menyebabkan hubungan mahramiyyah

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, h. 68

²⁸ Al- Imam Abdul Husain bin Muslim Ibnu al- Hajaj al- Khusaeri an- Naesaburri, hadits No.2634, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girfa Esuite.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, h.31

Menurut Sayid Sabiq susuan yang menyebabkan keharaman nikah adalah sesusuan secara mutlak. Susuan yang dimaksud adalah susuan yang sempurna yang dapat memberikan rasa kenyang bagi anak yang menyusu. Karena itu, kalau hanya sekali atau dua kali isapan, tidak mengharamkan nikah, sebab frekuensi demikian tidak ada pengaruhnya sebagai makanan.³⁰ Pendapat Sayid Sabiq ini nampaknya cenderung kepada pendapat yang menyatakan tidak ada batas tertentu, asal saja penyusuan yang dilakukan dapat dikategorikan dalam istilah *al-Irdha'*.

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَنْظِرِي مَنْ إِخْوَانُكَ، فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ الْجَمَاعَةِ. متفق عليه

Artinya: Aisyah berkata, “Nabi menemuiku saat disampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aku menjawab, ‘Ia saudara sesusuanmu.’ Beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah’ lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), karena susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan.” (HR. *Muttafaqun ‘alaihi*).³¹

Kata *al-Majā’ah* yang merupakan tolak ukur dalam susuan yang berpengaruh pada hukum mahram dari aspek kualitas. Kata *المجاعة* terambil dari kata *جوع* yang bermakna kelaparan/hal tidak makan.³² Al-Aṣqallānī dalam *Fath al-Barī* mengartikan *المجاعة* dengan penyusuan yang menutupi rasa lapar bayi di masa menyusunya.³³ Demikian pula oleh as-Sindi pada catatan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bahwa penyusuan itu bukan hanya menutupi rasa lapar, tetapi juga menguatkan badan dan terjadi sebelum berumur dua tahun.³⁴ Bertolak dari

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* h. 66

³¹ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*,, h. 220.

³² Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus al-Bisri; Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 92.

³³ Syihab ad-Dīn bin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Aṣqallānī, *Fath al-Barī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1990), juz 25, h. 184.

³⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ... h. 300

pendapat tersebut, tersirat bahwa rasa lapar yang dimaksud adalah rasa lapar pada air susu yang menjadi makanan pokok pada masa menyusui anak.

Sayyid Sabiq memaknai *المجاعة* dengan penyusuan yang bisa mengenyangkan dan tidak berhenti menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri, tanpa paksaan dan ini dilakukan sebelum berumur dua tahun dan rasa lapar itu bersumber dari keperluan atau kebutuhan akan air susu.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq, keharaman nikah terhadap susuan berlaku untuk semua wanita yang menyusui. Ia mengatakan, “wanita yang menyusui yang susunya menyebabkan keharaman menikah adalah setiap wanita yang mengalir air susu dari payudaranya, baik wanita itu sudah baligh atau belum, masih haid atau tidak, mempunyai suami atau tidak, dan sama saja apakah ia sedang hamil atau tidak.”³⁶ Apabila wanita tersebut menyusui seorang anak, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka wanita itu menempati posisi sebagai ibu bagi anak yang bersangkutan, yang lazim disebut ibu susuan.

Dengan posisi seperti itu maka ia haram nikah dengan anak yang pernah disusunya. Demikian pula dengan keluarga yang bertalian nasab dengan wanita tersebut, haram kawin dengan anak susuan itu. Dasar keharaman terhadap tujuh *ashnaf* di atas ialah firman Allah swt. dalam surah al-Nisa ayat 23:³⁷ "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibui-bumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".

Para ulama sepakat menyatakan bahwa siapa pun yang haram nikah karena nasab, haram pula nikah karena susuan. Dengan demikian, jika seseorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan

³⁵ As-Sābiq, *Fiqh Sunnah*,..., h. 100

³⁶ Ibn rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, h.31

³⁷ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh „alâ al-Mazâhib al-Arba“ah*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972,) h. 192 - 194

wanita pemilik air susu itu. Demikian pula dengan keluarga dekat wanita tersebut, misalnya, anak kandungnya, bapak atau ibunya, paman atau bibinya, dan sebagainya (yang terlarang kawin karena nasab).

Berdasar pada beberapa pendapat tersebut, maka dipahami bahwa kualitas susuan yang dapat mengakibatkan adanya hubungan mahram adalah susuan yang dapat menghilangkan rasa lapar atau dapat mengenyangkan seorang anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) sebagai menu utamanya.

4. Cara sampainya air susu dari seorang ibu terhadap anak yang dapat Menyebabkan Mahramiyyah

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam proses penyusuan, misalnya menyusui secara langsung atau menuangkan ASI ke kerongkongan. Ada dua macam cara penyusuan yaitu *al-wajūr* (الوجور) artinya menyusui dengan sendok atau tanpa melalui penyusuan langsung kepada ibu, sedangkan *as-sa'ūt* (السعوط) artinya menyusui dengan masukan ASI melalui hidung.

Perbedaan pendapat ini disebabkan dari patokan perhatian, ulama yang berpatokan pada proses penyusuan seraca *raḍā'ah*, maka berpendapat bahwa *wajūr* dan *as-sa'ūt* tidak menyebabkan kemahraman. Namun, ulama yang memberikan perhatian bagaimana cara masuknya ASI maka *al-wajūr* dan *as-sa'ūt* dapat menyebabkan kemahraman.³⁸

Menurut Ibnu Hazm penyusuan yang dapat menimbulkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusui langsung di payudara seorang ibu melalui mulutnya.³⁹ Jadi menurut beliau bayi yang disusui dengan menggunakan wadah atau dicampur dengan roti atau makanan lain kemudian dituangkan ke dalam mulut bayi atau melalui hidung atau telinga atau dengan suntikan tidak menimbulkan hubungan mahram. Pendapatnya ini berdasarkan pada Q.S. An-Nisā'/4: 23 bahwa kata *raḍā'ah* yang terdapat dalam ayat tersebut secara *ẓahir*-nya adalah cara menyusui secara langsung ke payudara seorang ibu.

³⁸ Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid ...*, h. 28-29.

³⁹ Sa'īd ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Āsār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 185

Pendapat Ibnu Hazm ini diperkuat oleh Imam Ahmad bahwa penyusuan yang dapat menyebabkan hubungan kemahraman antara anak dengan ibu susuannya adalah apabila proses penyusuan tersebut dilakukan dengan cara menyusu langsung kepada ibu susuannya.

Pendapat yang mengatakan *al-wajūr* dan *as-sa'ūt* dapat menyebabkan hubungan kemahrama adalah Imam Malik bahwa proses tersebut dapat menyebabkan hubungan mahram dan sebagaimana riwayat Imam Ahmad bahwa pengharaman itu terjadi pada keduanya, sebab *al-wajūr* menumbuhkan daging dan membentuk tulang, sedangkan *as-sa'ūt* menjadi sebab batalnya puasa sehingga menjadi jalan pengharaman nikah karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut.⁴⁰ “Tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.”

Menurut Sayyid as-Sābiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, menjelaskan bahwa penyusuan langsung dari payudara seorang ibu ataupun melalui sedotan yang melewati mulut atau hidung, asalkan semua itu mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi sekalipun sekali susuan tetap saja dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, maka susuan semacam ini sudah mengharamkan nikah.⁴¹

C. PENUTUP

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam proses penyusuan, misalnya menyusu secara langsung atau menuangkan ASI ke kerongkongan. Ada dua macam cara penyusuan yaitu *al-wajūr* artinya menyusui dengan sendok atau tanpa melalui penyusuan langsung kepada ibu, sedangkan *as-sa'ūt* artinya menyusui dengan masukan ASI melalui hidung. Menurut Ibnu Hazm penyusuan yang dapat menimbulkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusu langsung di payudara seorang ibu melalui

⁴⁰ Yusuf al-Qarḍawī, *Hady al-Islām Fataw Mu'aṣirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 783

⁴¹ As-Sābiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 103

mulutnya. Pendapat yang mengatakan *al-wajūr* dan *as-sa'ūt* dapat menyebabkan hubungan kemahrama adalah Imam Malik bahwa proses tersebut dapat menyebabkan hubungan mahram dan sebagaimana riwayat Imam Ahmad bahwa pengharaman itu terjadi pada keduanya, sebab *al-wajūr* menumbuhkan daging dan membentuk tulang, sedangkan *as-sa'ūt* menjadi sebab batalnya puasa sehingga menjadi jalan pengharaman nikah karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut. “*Tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.*” Menurut Sayyid as-Sābiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, menjelaskan bahwa penyusuan langsung dari payudara seorang ibu ataupun melalui sedotan yang melewati mulut atau hidung, asalkan semua itu mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi sekalipun sekali susuan tetap saja dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, maka susuan semacam ini sudah mengharamkan nikah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahmān al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001.
- Abdurrahmān al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh „alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus al-Bisri; Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indnesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1999), h. 540-541, Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam* Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Al- Imam Abdul Husain bin Muslim Ibnu al- Hajaj al- Khusaeri an- Naesaburri, hadits No.2634, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girfa Esuite.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Kamus Al-Qur’an*” Jilid 2 (Terjemah *Al-Mufradat*), Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press 2009
- Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafidz Ansori AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku I, Jakarta: LSIKA, 2002.
- Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran / Tafsir*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Hasby Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang 1979.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2007.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni ala Muktashar al-Khiraqi*, Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (diterjemahkan oleh Abdurrahman M.A & A. Abdullah Haris) cet.I. Semarang: penerbit CV. Asy Syifa’ 1990
- Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, T. Th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Jalal ad-Dīn as-Suyutī, *Muntaqa al-Yunbu’ fi ma Zada ar-Raḍā’ah min al-Furu’* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Kementrian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur’an: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, cet. 1, 2009.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadithah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Bardizbah al Bukhari, hadits No.4717, *Shahih Bukhari*, dalam Apk Girfa Esuite.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Bardizbah al Bukhari, hadits No.4717, *Shahih Bukhari*, dalam Apk Girfa Esuite.

- Muhammad Suwayd, *al-Madhahib al-Islamiyah al-Khamsah Wa al-Madhab al-Muwahhad*, Beirut: T. p, T. th.
- Muhammad Suwayd, *al-Madhahib al-Islamiyah al-Khamsah Wa al-Madhab al-Muwahhad*, Beirut: T. p, T. th.
- Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2628, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girga Esuite.
- Sa'īd ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Āsār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fathu li al-I'lām al-'Arabī, t.th, juz 3.
- Syihab ad-Dīn bin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Aşqalanī, *Fath al-Barī bi Syarh Şahīh al- Bukharī*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, juz 10.
- Yusuf al-Qarḍawī, *Hady al-Islām Fataw Mu'aşirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004..